



POLITIK HUKUM NASIONAL

ANTARA KEPASTIAN, KEADILAN,
DAN KEPENTINGAN PUBLIK

Zulharman, S.H.,M.H. • Drs. Lukman Hakim S.H.,S.E., M.M.,M.Si
Wahyu Fahmi Rizaldy S.H.,M.H • Novi Enjelina Putri S.H.,M.H
Moh. Makbul, S.AP.,M.AP • Aini Shalihah S.H.,M.H.
Awan Dharmawan S.AP.,M.AP • Annisa Firdhausy S.H.,M.H
Muhaimin S.AP.,M.AP • Orce Kabunggul S.AP.,M.AP. • Yanti Rahayuningsih S.S.,M.Pd

POLITIK HUKUM NASIONAL

**ANTARA KEPASTIAN, KEADILAN, DAN
KEPENTINGAN PUBLIK**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

POLITIK HUKUM NASIONAL

**ANTARA KEPASTIAN, KEADILAN, DAN
KEPENTINGAN PUBLIK**

Zulharman, S.H.,M.H

Drs. Lukman Hakim S.H.,S.E.,M.M.,M.Si

Wahyu Fahmi Rizaldy S.H.,M.H

Novi Enjelina Putri S.H.,M.H

Moh. Makbul, S.AP.,M.AP

Aini Shalihah S.H.,M.H

Awan Dharmawan S.AP.,M.AP

Annisa Firdhausy S.H.,M.H

Muhaimin S.AP.,M.AP

Orce Kabunggul S.AP.,M.AP.

Yanti Rahayuningsih S.S.,M.Pd

Editor:

Mahsun Ismail, SH., MH.



**POLITIK HUKUM NASIONAL: ANTARA KEPASTIAN,
KEADILAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK**

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara. Tahun 2026

Hak penerbitan pada Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Januari 2026

xii+446 hlm, 15,5 cm x 23,5 cm

ISBN : 978-623-88969-9-8

Penulis : Zulharman, S.H.,M.H
Drs. Lukman Hakim S.H.,S.E.,M.M.,M.Si
Wahyu Fahmi Rizaldy S.H.,M.H
Novi Enjelina Putri S.H.,M.H
Moh. Makbul, S.AP.,M.AP
Aini Shalihah S.H.,M.H
Awan Dharmawan S.AP.,M.AP
Annisa Firdhausy S.H.,M.H
Muhaimin S.AP.,M.AP
Orce Kabunggul S.AP.,M.AP.
Yanti Rahayuningsih S.S.,M.Pd
Editor : Mahsun Ismail SH., MH
Ilustrasi Sampul : Litera Think
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan

Litera Inti Aksara

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. 08562933154

E-mail : litera.aksara@gmail.com

Website : <https://literaaksara.com/>

PENGANTAR

Politik hukum nasional selalu menempati posisi strategis dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia karena menjadi jembatan antara norma konstitusional, praktik kekuasaan, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hukum tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan lahir dari tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkelindan. Dinamika tersebut menjadikan politik hukum sebagai arena kontestasi nilai, tempat kepastian hukum, keadilan substantif, dan kepentingan publik diuji secara nyata dalam praktik kebijakan dan penegakan hukum.

Kepastian hukum sering diposisikan sebagai tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks pembangunan dan stabilitas negara. Norma hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi dipandang sebagai prasyarat bagi tertib sosial dan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini kerap menekankan aspek formalitas dan prosedural, sehingga hukum diperlakukan sebagai instrumen teknokratis yang netral dan objektif. Realitas sosial menunjukkan bahwa kepastian hukum yang berdiri sendiri berpotensi menjauh dari rasa keadilan masyarakat apabila tidak disertai kepekaan terhadap konteks sosial dan relasi kuasa yang melingkupinya.

Keadilan menjadi konsep yang jauh lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan normatif, tetapi juga menyangkut distribusi manfaat dan beban kebijakan, pengakuan terhadap kelompok rentan, serta partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Hukum yang adil tidak cukup diukur dari kesesuaiannya dengan prosedur formal, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan nyata warga negara. Perspektif ini menuntut pembacaan politik hukum yang kritis, yang mampu menyingkap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan dalam setiap pilihan kebijakan hukum.

Kepentingan publik sering kali dijadikan justifikasi utama dalam berbagai kebijakan hukum strategis. Istilah ini terdengar universal dan inklusif, seolah mewakili kehendak bersama seluruh masyarakat. Pengalaman empiris memperlihatkan bahwa kepentingan publik tidak

jarang direduksi menjadi kepentingan negara atau bahkan kepentingan ekonomi tertentu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mendefinisikan kepentingan publik dan melalui mekanisme apa definisi tersebut dilegitimasi dalam hukum positif.

Buku bunga rampai ini hadir sebagai upaya kolektif untuk membaca ulang politik hukum nasional melalui beragam perspektif dan isu kontemporer. Setiap bab disusun dengan kesadaran bahwa hukum harus dipahami secara interdisipliner, melampaui batas-batas dogmatik normatif. Pendekatan yang digunakan para penulis tidak hanya menguraikan aturan hukum, tetapi juga menelusuri konteks sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang membentuk serta dibentuk oleh hukum itu sendiri.

Isu keadilan spasial dalam kebijakan perubahan iklim, peran media sosial dalam demokrasi elektoral, reformasi perizinan dan transisi energi, bias gender dalam hukum pidana, hingga persoalan disabilitas dan marginalisasi sosial menunjukkan betapa luasnya spektrum problematika politik hukum di Indonesia. Ragam tema tersebut mencerminkan kenyataan bahwa hukum bekerja dalam ruang kehidupan yang konkret, menyentuh persoalan lingkungan, identitas, teknologi, hingga relasi kuasa yang paling intim dalam masyarakat.

Pembahasan mengenai proyek strategis nasional, amnesti dan abolisi, manajemen sumber daya aparatur, serta regulasi teknologi mutakhir seperti pesawat tanpa awak menegaskan bahwa politik hukum tidak pernah bersifat statis. Perubahan zaman menghadirkan tantangan baru yang menuntut respons hukum yang adaptif sekaligus berkeadilan. Ketegangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi benang merah yang terus muncul dalam berbagai analisis yang disajikan.

Bahasa dan interpretasi hukum turut mendapat perhatian khusus dalam buku ini karena keduanya menentukan bagaimana norma dipahami dan diterapkan. Pilihan kata, struktur kalimat, dan ruang tafsir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan medan politik yang memengaruhi arah keadilan. Kesadaran terhadap dimensi bahasa hukum menjadi penting agar hukum tidak menjelma sebagai alat eksklusif yang hanya dapat diakses oleh segelintir elit, melainkan sebagai sarana emansipasi bagi seluruh warga negara.

Kontribusi para penulis dalam buku ini menunjukkan keberanian akademik untuk mengkritisi kebijakan dan praktik hukum yang mapan.

Sikap kritis tersebut tidak dimaksudkan untuk menegaskan peran negara, melainkan untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Tradisi keilmuan semacam ini penting untuk menjaga agar hukum tetap berpijak pada tujuan utamanya, yakni melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum di Indonesia, baik bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, maupun pembuat kebijakan. Setiap bab dapat dibaca sebagai potongan mozaik yang saling melengkapi, membentuk gambaran utuh mengenai kompleksitas politik hukum nasional. Dialog lintas disiplin dan sudut pandang yang ditawarkan diharapkan mampu memicu diskusi yang lebih luas dan mendalam mengenai arah pembangunan hukum ke depan.

Kesadaran bahwa hukum selalu berada dalam pusaran kepentingan menuntut kewaspadaan intelektual yang berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak menerima hukum secara *taken for granted*, melainkan terus mempertanyakannya secara kritis dan reflektif. Sikap demikian menjadi prasyarat penting bagi lahirnya politik hukum yang tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil secara substantif dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Akhir kata, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh penulis dan editor yang telah mencurahkan pemikiran, waktu, dan energi intelektual dalam penyusunan buku ini. Kerja kolaboratif ini merupakan wujud komitmen akademik untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang relevan dan berdampak bagi masyarakat luas. Harapan besar disematkan agar buku ini dapat menjadi rujukan kritis dan inspirasi bagi upaya pembaruan politik hukum nasional di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
1. MENGURAI KEADILAN SPASIAL DALAM KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA <i>Zulbarman, S.H., M.H.</i>	1
2. PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP ORIENTASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM DEMOKRASI <i>Drs.Lukman Hakim, S.Pd., SE., SH., MM., M.Si</i>	19
3. SINERGI POLITIK HUKUM DALAM REFORMASI PERIZINAN: MENJAMIN KEPASTIAN INVESTASI, KEADILAN LINGKUNGAN, DAN TRANSISI ENERGI NASIONAL <i>Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.</i>	47
4. BIAS GENDER POLITIK HUKUM PIDANA: MENGGUGAT MASKULINITAS HUKUM DI INDONESIA <i>Novi Enjelina Putri, S.H.,M.H.</i>	75
5. KAMI YANG TERMARGINALKAN: JALAN PANJANG ANTARA KEADILAN, STIGMA DAN DISKRIMINASI <i>Mohammad Makbul, S.AP, M.AP</i>	111
6. POLITIK HUKUM AMNESTI DAN ABOLISI: AMBIGUITAS ETIKA KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA <i>Aini Shalihah, S.H., M.H.</i>	147
7. MANAJEMEN SDM APARATUR, MERITOKRASI, DAN KEPENTINGAN PUBLIK ERA 5.0. <i>Awan Dharmawan, S.AP, M. AP</i>	171
8. DRONISASI LANGIT NUSANTARA: URGENSI REGULASI <i>UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEAMANAN NASIONAL <i>Annisa Firdhausy, S.H., M.H.</i>	203

9. KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS OTONOMI DAERAH <i>Muhaimin, S.AP, M. AP</i>	235
10 MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA KONTEMPORER <i>Orce Kabunggul, S.AP, M.AP</i>	291
11. BAHASA DAN INTERPRETASI HUKUM <i>Yanti Rahayuningsih, S.S, M.Pd.</i>	325
BIODATA PENULIS	339

1

MENGURAI KEADILAN SPASIAL DALAM KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Zulharman, S.H., M.H.

zulharman@utssurabaya.ac.id

Krisis iklim global sering kali dibingkai sebagai krisis emisi; sebuah tantangan teknis untuk mengurangi ekuivalen karbon dioksida (CO₂) di atmosfer (Hadžić, 2024). Namun, untuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang kompleks, krisis ini memanifestasikan dirinya jauh lebih dalam, luas dan mendesak sebagai krisis spasial—sebuah kontestasi akut atas ruang, tanah dan sumber daya (Wardana, 2019). Kebijakan yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim, baik dalam bentuk mitigasi maupun adaptasi, secara inheren bersifat spasial. Kebijakan ini yang akan menjadi penentu di mana infrastruktur energi baru akan dibangun, hutan mana yang harus dilindungi, pesisir mana yang akan ditanggul, dan yang paling penting untuk kita lihat adalah komunitas mana yang harus menanggung beban dari transformasi kebijakan ini.

Dalam bab ini, argumennya adalah bahwa di Indonesia, Kebijakan perubahan iklim telah menjadi arena baru reproduksi ketidakadilan spasial. Alih-alih menjadi solusi terhadap kesenjangan yang ada, pada tataran implementasi di lapangan—seringkali dikemas dengan “pembangunan hijau” atau transisi energi—justru menjadi penggerak baru perampasan ruang (*green grabbing*), penggusuran komunitas dan marginalisasi kelompok rentan. Dalam rangka mendukung argumen ini, dalam bab ini penulis akan terlebih dahulu membangun kerangka kerja analitis dengan mengintegrasikan dua konsep sentral yaitu keadilan spasial (*spatial justice*) dan keadilan iklim (*climate justice*).

Pada tataran konseptual, keadilan spasial melampaui sekedar analisis “lokasi” atau distribusi geografis. Mungkasa (2025) mensintesis pemikiran dari para ahli geografi kritis seperti Edward Soja dan David Harvey, keadilan

Zulharman. (2023). Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui One Map Policy. *Journal of Law and Administrative Science*, 1(2), 17–28. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.8>

2

PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP ORIENTASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM DEMOKRASI

Drs.Lukman Hakim, S.Pd., SE., SH., MM., M.Si

lukman.hakim@utssurabaya.ac.id

Pemilu merupakan proses penting dalam sistem demokrasi, dan pemilih primer memainkan peran penting dalam menentukan arah politik suatu negara. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform yang sangat populer dan berpengaruh dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial mempunyai dampak signifikan terhadap orientasi politik pemilih primer. Pemilih baru menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi politik dan berinteraksi dengan pandangan politik yang sejalan dengan keyakinan mereka. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi persepsi pemilih pemula terhadap isu politik dan kandidat, namun penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengaruh media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula tidaklah homogen. Secara khusus, pemilih menggunakan dan merespons informasi politik yang diperoleh dari media sosial. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap sumber informasi, orientasi politik sebelumnya, dan karakteristik individu dapat mempengaruhi sejauh mana media sosial mempengaruhi orientasi politik pemilih primer.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen demokrasi yang menjadi arena kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, pemilu yang benar-benar mencerminkan suara rakyat menentukan kelangsungan negara dan menentukan nasib serta tujuan rakyat. Perolehan suara tersebut disesuaikan dengan jumlah anggota parlemen dari partai peserta pemilu. Pemilihan umum (Pemilu) mengadakan syarat demokrasi yang menjabat wadah jumlah kelayakan pengikut. Dalam bidang demokratis, pemilu

3

SINERGI POLITIK HUKUM DALAM REFORMASI PERIZINAN: MENJAMIN KEPASTIAN INVESTASI, KEADILAN LINGKUNGAN, DAN TRANSISI ENERGI NASIONAL

Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.

wahyu.fahmi@utssurabaya.ac.id

Saat ini ada dua masalah besar di dunia: ekonomi perlu pulih setelah pandemi, dan krisis iklim semakin memburuk. Salah satu hal terpenting untuk dipikirkan saat mencoba dekarbonisasi adalah transisi energi global. Untuk mewujudkan hal ini, banyak uang perlu diinvestasikan dalam pembuatan teknologi baru dan pembangunan infrastruktur energi bersih (Wahyuningtyas, 2024). Indonesia dan negara berkembang lainnya berada di garis depan untuk mendapatkan investasi di bidang infrastruktur dan energi bersih. Agenda global baru ini membuat setiap negara semakin penting untuk mengubah sistem perizinan birokratisnya. Topik utama percakapan dan perdebatan di seluruh dunia adalah bagaimana menyatukan dan membuat konsisten kebijakan ekonomi, agenda iklim, dan keadilan sosial (Setyawati & Setyawan, 2024).

Indonesia memiliki rencana besar untuk menjadi negara maju dan ingin mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia bekerja keras untuk mencapai dua tujuan penting ini (Zahira & Fadilah, 2022). Pemerintah selalu memandang iklim investasi sebagai bagian penting dari pertumbuhan nasional. Namun percepatan ini juga diperlambat oleh masalah-masalah lama dalam tata kelola negara, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Korupsi, tumpang tindih regulasi, dan birokrasi yang rumit telah lama dipandang sebagai penghambat investasi. Akibatnya, reformasi perizinan harus dilihat sebagai bagian penting dari keseluruhan sistem politik dan hukum suatu negara (Panggabean & Siagian, 2025).

4

BIAS GENDER POLITIK HUKUM PIDANA: MENGUGAT MASKULINITAS HUKUM DI INDONESIA

Novi Enjelina Putri, S.H.,M.H

novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id

Nafas maskulinitas dalam hukum telah hidup bersama dengan kebangkitan positivisme hukum di Indonesia. Sebagai Negara yang menganut sistem hukum civil law, yakni sistem hukum yang berpaku pada aliran legisme, atau apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Hal inilah yang mengakibatkan hukum di Indonesia mewarisi sekaligus melestarikan cara pandang yang kaku, formal, dan hierarkis. Karakter hukum yang demikian pada dasarnya mencerminkan logika patriarki, dalam struktur pemikiran hukum. Logika patriarki diartikan sebagai penekanan terhadap kepastian teks (*rechtszekerheid*), karena menekankan pada ketegasan dan dominasi atas harmoni yang dikontrol dalam suatu otoritas. Dalam kerangka ini, hukum layaknya produk rasionalitas maskulin yang menegasikan dimensi emosional, afektif, dan kontekstual berkaitan dengan pengalaman feminim (*Gendered experience*).

Maskulinitas hukum merupakan konsep kritis yang digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana struktur, logika, dan praktik hukum dibentuk oleh nilai-nilai dan cara berpikir maskulin. Hukum tidaklah netral, sebagaimana diklaim oleh positivisme, melainkan merupakan produk dari sejarah patriarki. Hukum menetapkan rasionalitas, objektivitas, dan ketertiban sebagai tolak ukur kebenaran. Hukum mendistribusikan kekuasaan dengan mengandalkan asumsi-asumsi tentang perilaku manusia yang mereproduksi hubungan-hubungan sosial yang sudah ada sebelumnya (Cooper & McGinley, 2012).

Pilar hukum di Indonesia berpusat pada pandangan dan dominasi laki-laki yang mengontrol argumentasi hukum secara fundamental. Karakter ini mencerminkan logika patriarki yang mendasari pemikiran hukum,

5

KAMI YANG TERMARGINALKAN: JALAN PANJANG ANTARA KEADILAN, STIGMA DAN DISKRIMINASI

Mohammad Makbul, S.AP.,M.AP

moh.makbul@utssurabaya.ac.id

Jika melihat pada tingkat Eropa dan mencari kebijakan terkait disabilitas, orang akan menemukannya bidang kebijakan yang sangat luas dan beragam: kebijakan disabilitas berkaitan dengan layanan kesehatan dan bioetika, pendidikan, pekerjaan dan rehabilitasi, aksesibilitas dan transportasi, perumahan dan teknologi bantuan dll. Ini termasuk perawatan, pensiun cacat, pendapatan dasar dan pengentasan kemiskinan. Apalagi itu bertujuan untuk menjamin kesempatan yang sama, partisipasi dan inklusi bagi semua penyandang disabilitas. Dengan kata lain, kebijakan disabilitas menyiratkan di satu sisi serangkaian kebijakan sosial tradisional langkah-langkah seperti program untuk perlindungan sosial dan integrasi pasar tenaga kerja.

Di sisi lain di sisi lain, ini juga merupakan bagian dari kebijakan non-diskriminasi; bersama-sama dengan jenis kelamin, asal etnis, agama atau keyakinan, usia dan kecacatan orientasi seksual dicakup oleh undang-undang hak yang sama dari Uni Eropa (UE). Untuk alasan ini dan untuk tujuan mengurangi kompleksitas, dalam makalah ini kebijakan disabilitas didefinisikan sebagai “bauran kebijakan” perlindungan sosial, integrasi pasar tenaga kerja, dan kebijakan hak-hak sipil. (Maschke, 2004)

Penyandang disabilitas atau lebih dikenal sebagai difabel didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan batasan-batasan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Menurut undang-undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

6

POLITIK HUKUM AMNESTI DAN ABOLISI: AMBIGUITAS ETIKA KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Aini Shalihah, S.H., M.H.

aini.shalihah@utssurabaya.ac.id

Berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang kedaulatan yang melekat pada negara yang bersangkutan. Kedaulatan merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu negara. Hal ini mengingat negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan Bersama. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti yang dijelaskan Mahfud MS setidaknya ada dua alasan demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2016). *Pertama*, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, serta *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan Masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu atau warga negara adalah kewajiban negara, karena negara merupakan negara hukum. Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga wajib melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap orang. Dalam hal ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* dan tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menerapkan asas legalitas, yaitu pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum. Asas legalitas bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak

7

MANAJEMEN SDM APARATUR, MERITOKRASI, DAN KEPENTINGAN PUBLIK ERA 5.0.

Awan Dharmawan, S.AP., M. AP

Awan.dharmawan@utssurabaya.ac.id

Sumber daya manusia merupakan unsur paling fundamental dalam penyelenggaraan organisasi, baik di sektor privat maupun sektor publik. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, kelengkapan regulasi, atau ketersediaan anggaran, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Dalam konteks pemerintahan, sumber daya manusia aparatur memegang peranan strategis karena menjadi pelaksana utama kebijakan publik sekaligus ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada dasarnya merupakan suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya manusia agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma MSDM mengalami pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis yang menempatkan manusia sebagai aset organisasi. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Human Capital Management* (HCM), yang menekankan pentingnya investasi pada kompetensi, keterampilan, dan kinerja SDM sebagai sumber nilai tambah organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, pengelolaan sumber daya manusia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sektor privat. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut untuk bekerja secara efisien dan produktif, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepentingan publik, netralitas, integritas, dan akuntabilitas. ASN bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik,

8

DRONISASI LANGIT NUSANTARA: URGENSI REGULASI *UNMANNED AERIAL VEHICLE* (UAV) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEAMANAN NASIONAL

Annisa Firdhausy, S.H., M.H.

annisa.firdhausy@utssurabaya.ac.id

Dunia penerbangan dari tahun ke tahun terlihat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, di bidang teknologi penerbangan, fasilitas bandara, persenjataan maupun pada pengaturan mengenai penerbangan. Perkembangan tersebut dapat kita rasakan berdasarkan semakin mudahnya mendapatkan informasi mengenai penerbangan, kecepatan dan ketepatan transportasi melalui udara. Sebagai contoh perkembangan teknologi penerbangan terdapat dua inovasi utama yang saat ini sedang menjadi sorotan yaitu konektivitas satelit berkecepatan tinggi dan pemantauan penumpang berbasis sensor LiDAR. LiDAR ini akan membantu dalam mengatur arus penumpang, memindai pergerakan orang dan juga dapat membantu manajemen bandara untuk mengurangi antrean di *area checks in* dan keberangkatan. Ada juga yang ingin menjalankan proyek satelit Kuiper sehingga terdapat layanan WiFi satelit dalam pesawat yang nantinya akan dimulai tahun 2027.

Proyek tersebut dapat memberikan penumpang untuk menikmati koneksi internet yang stabil pada seluruh rute penerbangan. Dengan adanya dua inovasi tersebut bisa dikatakan bahwa masa depan penerbangan di dalam pesawat maupun di bandara telah terintegrasi dengan teknologi berbasis AI, sensor, satelit dan sebagainya.

Selain dua inovasi sebelumnya, terdapat beberapa teknologi / produk atas perkembangan teknologi penerbangan khususnya inovasi pada pesawat terbang dan dapat membantu dalam kehidupan sehari - hari, seperti pesawat listrik, pesawat supersonik, desain pesawat, sistem otomasi dan AI,

9

KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS OTONOMI DAERAH

Muhaimin, S.AP., M. AP

muhaimin@utssurabaya.ac.id

Perdebatan mengenai pembangunan nasional selalu berkelindan dengan relasi antara kekuasaan politik dan pengelolaan ekonomi. Kebijakan pembangunan tidak pernah berdiri sebagai proses teknokratis yang netral, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan politik, orientasi ideologis, serta konfigurasi kekuasaan yang bekerja di dalam negara. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi politik menjadi kerangka analisis yang krusial untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan dirumuskan, dijalankan, dan dipertahankan. Ekonomi politik memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap pembangunan sebagai arena politik yang melibatkan negara, pasar, dan masyarakat dalam relasi yang saling memengaruhi.

Kajian ekonomi politik berpijak pada asumsi bahwa proses ekonomi tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan politik yang melingkupinya. Produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan kelas, serta kebijakan publik yang ditetapkan oleh negara. Pendekatan ini berbeda dengan ekonomi murni yang cenderung melihat mekanisme pasar sebagai sesuatu yang otonom dan terlepas dari konteks politik. Dalam ekonomi politik, negara dipahami bukan sekadar sebagai pengatur administratif, melainkan sebagai aktor strategis yang memiliki peran menentukan dalam membentuk arah pembangunan dan distribusi kesejahteraan.

Sejarah pemikiran ekonomi politik menunjukkan dinamika yang terus berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan sistem politik global. Paradigma merkantilisme menempatkan negara sebagai pengendali

10

MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA KONTEMPORER

Orce Kabunggul, S.AP., M.AP

orce.kabunggul@utssurabaya.ac.id

Keadilan tetap menjadi tema sentral dalam filsafat politik karena ia merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan bernegara dan hubungan antarwarga. Ketika sebuah negara menghadapi krisis sosial dan ekonomi yang mengguncang stabilitas masyarakat, pertanyaan tentang siapa yang berhak menerima, bagaimana sumber daya dibagi, dan bagaimana kesalahan atau ketidakadilan diperbaiki menjadi sangat penting. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak hanya menuntut perlindungan hukum, tetapi juga kejelasan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan penghargaan sosial. Krisis ekonomi, misalnya, memperlihatkan ketegangan antara teori keadilan dan praktik nyata di lapangan, di mana kebijakan fiskal, subsidi, dan bantuan sosial diuji dalam konteks keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kebutuhan warga. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, menempatkan keadilan sebagai inti dari kehidupan bernegara. Baginya, tujuan utama polis bukan sekadar menjamin keamanan atau kebebasan warga, tetapi menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat mencapai eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik dan berbudi luhur. Konsep ini berakar pada gagasan *common good* atau kebaikan bersama, yang menekankan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya segelintir orang (The Common Good, 2024).

Menurut Aristoteles, keadilan muncul dalam dua bentuk utama: distributif dan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, jabatan, dan penghargaan sosial secara proporsional berdasarkan jasa atau kebutuhan. Contohnya, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi menunjukkan prinsip ini: kesempatan pendidikan diberikan sesuai kontribusi dan potensi individu. Sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan ketika terjadi

11

BAHASA DAN INTERPRETASI HUKUM

Yanti Rahayuningsih, S.S., M.Pd.

yantirahayuningsih@utssurabaya.ac.id

Peran krusial bahasa baku dalam dokumen hukum menjadi fokus utama dalam tulisan ini, dengan menyoroti aspek legal dan konsekuensinya. Bahasa baku, yang merupakan bentuk bahasa resmi yang digunakan oleh institusi hukum, pemerintah, dan organisasi internasional, memiliki andil besar dalam kemajuan peradaban dunia dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antar komunitas dan lingkungan sosial (Nurhayati, et al, 2023). Di berbagai negara, bahasa baku menjadi landasan utama untuk menjamin kejelasan, ketelitian, dan kredibilitas dokumen hukum. Jurnal ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana penerapan bahasa baku dalam dokumen hukum dapat memperkuat kepastian hukum, mencegah kesalahan interpretasi, dan melindungi hak-hak individu.

Buku “Bahasa Hukum dan Penulisan Hukum: Sebuah Pengantar” karya Reed Dickerson menawarkan analisis komprehensif mengenai fungsi bahasa formal dalam ranah hukum, serta bagaimana keakuratan penggunaannya berdampak pada penafsiran dokumen-dokumen legal. Lebih lanjut, sumber-sumber hukum seperti undang-undang dasar, peraturan, dan vonis pengadilan dapat dimanfaatkan sebagai bukti pendukung argumen yang diajukan dalam jurnal. Ketika menelaah dimensi legal, implikasi penggunaan bahasa formal perlu dijelaskan secara rinci, termasuk kemungkinan adanya penalti atau kesalahan interpretasi apabila bahasa tersebut tidak diterapkan secara tepat dalam dokumen hukum.

Karena kualitas penggunaan bahasa Indonesia di ranah hukum masih belum memuaskan. Ketidakjelasan dan potensi interpretasi ganda sering muncul dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hukum, disebabkan oleh kurangnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dari kalangan pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan kosakata bahasa Indonesia menyebabkan penggunaan bahasa asing, seperti Inggris dan Belanda, masih banyak ditemukan dalam dokumen-dokumen hukum. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara

BIODATA PENULIS



Zulharman, S.H., M.H. merupakan lulusan S-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNHAS Tahun 2017. Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister pada Tahun 2020 di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya. Sebelumnya mulai Tahun 2020 aktif sebagai *Associate Research Rellowship, Human Right Law Studies*, FH UNAIR. Sampai saat ini aktif

menulis dan melakukan riset di bidang Ilmu Hukum.



Drs. Lukman Hakim, S.Pd., SE., SH., MM., M.Si menjadi Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teknologi Surabaya sejak Tahun 2017. Pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Teknologi Surabaya tahun 2018-2020. sejak tahun 2020 beliau sudah diangkat menjadi Koordinator Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.



Wahyu Fahmi Rizaldy adalah seorang akademisi, peneliti hukum, dan praktisi yang dikenal aktif dalam kegiatan edukasi dan literasi digital. Portofolionya menunjukkan fokus keahlian yang mendalam pada isu-isu hukum lingkungan, tata kelola sumber daya berkelanjutan, hukum di era digital, dan keadilan ekologis. Memiliki latar belakang keilmuan Magister Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Universitas Indonesia. Secara akademik, Wahyu merupakan presenter yang aktif di berbagai forum ilmiah nasional dan

internasional. Ia telah mempresentasikan makalah di berbagai konferensi, termasuk 3rd International Conference on Politics, Social Science, & Humanities (ICPSH) di Universitas Jenderal Soedirman, 2nd International Conference on Islamic Law (ICISLaw) di IAIN Ponorogo, dan 1st ICLBGG di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Topik-topik yang diangkatnya mencakup tata kelola sumber daya air, keadilan ekologis dalam perspektif hukum Islam, transformasi izin pertambangan, dan penguatan regulasi siber di dunia digital. Wahyu juga seorang penulis produktif yang karyanya telah dipublikasikan di berbagai platform. Ia berkontribusi melalui opini di media massa terkemuka seperti Harian Kompas dan The Jakarta Post, serta menulis sejumlah book chapter dan artikel di jurnal ilmiah. Tesisnya yang berjudul "Dinamika Konflik Sosial Politik Dan Hukum Perizinan Tambang Di Pegunungan Kendeng" menunjukkan spesialisasi awalnya dalam konflik sumber daya alam. Dedikasinya di bidang hukum didukung oleh sertifikasi profesional, termasuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (DPN), Halal Supervisor (BNSP), dan Compliance Legal Auditor. Selain itu, ia telah meraih berbagai penghargaan atas karya tulisnya, di antaranya Juara 1 Call for Paper Bawaslu Kalsel (2024), Juara 1 Penulisan Esai Hukum oleh SILO Corporate Lawyer (2024), dan Juara 1 Lomba Menulis Esai bertema SDG's dari Universitas Bakrie Press (2024).



Novi Enjelina Putri, S.H., M.H. adalah dosen dan peneliti hukum yang memiliki fokus kajian pada hukum pidana, keadilan gender, anak, dan kritik terhadap maskulinitas dalam sistem hukum Indonesia. Karya-karyanya menyoroti bagaimana norma dan praktik peradilan seringkali tidak netral, melainkan dipengaruhi konstruksi kekuasaan yang berdampak pada akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan. Melalui riset dan publikasinya, ia berupaya mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif,

responsif gender, dan berbasis pada perspektif korban.



Mohammad Makbul, S.AP., M.AP adalah seorang akademisi dan peneliti yang lahir di Pamekasan Tahun 06 Juni 1994. Fokus dan bidang keilmuannya adalah *Theory of Public Policy Process*, *Public Administration*, dan *Science Methodology*. Hasil pemikiran dan ide nya sudah banyak terpubikasi di berbagai jurnal Nasional dan Internasional. Selain itu, ia juga pengusaha di bidang penerbitan buku dan pengelola jurnal.

Ia menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Madura pada tahun 2019 dan menyelesaikan program Magister nya di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2024 dengan mengambil jurusan Magister Adminstrasi Publik dengan bidang keilmuan Kebijakan Publik serta predikat lulusan tercepat dan mendapat gelar cumlaude. Ia juga aktif dalam beberapa pertemuan dan konverensi nasional maupun internasional dengan berkontribusi menyuarakan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak kelompok-kelompok marginal.



Aini Shalihah, S.H., M.H. adalah seorang akademisi dan peneliti muda di bidang hukum dan politik yang lahir pada tanggal 08 Agustus 1998. Ia aktif melakukan kajian akademik yang berfokus pada isu-isu hukum tata negara, etika pemerintahan, dan kebijakan publik. Sejumlah karyanya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal nasional bereputasi dan di antaranya terindeks Scopus, menunjukkan kontribusinya yang konsisten dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Aini menyelesaikan pendidikan magister hukum dengan konsentrasi Hukum dan Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam aktivitas akademiknya, ia dikenal sebagai penulis yang mengedepankan pendekatan interdisipliner antara hukum, politik, dan filsafat moral. Karya-karyanya sering menyoroti hubungan antara moralitas hukum, konstitusionalisme, dan keadilan sosial di tengah dinamika politik Indonesia modern.

Selain aktif menulis, Aini juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan antar perguruan tinggi, serta aktif mengikuti konferensi ilmiah ke berbagai kampus ternama Indonesia. Melalui kiprahnya, ia terus berkomitmen untuk memperkuat budaya akademik yang berbasis pada integritas, etika, dan tanggung jawab sosial hukum.



Awan Dharmawan, S.AP., M.AP lahir di Garut, Jawa Barat tanggal 13 Maret 1977. Penulis adalah Dosen tetap Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya. Menyelesaikan pendidikan D3 pada Sub Program Studi Adminstrasi Kepegawaian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) Bandung, lalu melanjutkan program Alih Jenjang/ Konversi S1 Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten, Kab.Pandeglang-

Banten, setelah itu menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Kota Serang Banten. Penulis pernah bekerja di Industri Farmasi selama 22 tahun dengan penugasan di hampir semua wilayah di Pulau Jawa dan Kalimantan dengan posisi terakhir sebagai Area Sales Manager yang dijalani selama 10 tahun ,selain itu penulis pernah menjadi Trainer/Facilitator serta Dosen Praktisi pada beberapa program Pemerintah sampai pada akhirnya menjadi Dosen Tetap di Universitas Teknologi Surabaya. Kajian yang selama ini diminati oleh penulis adalah terkait e Government, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sektor Publik, Kepemimpinan, Pelayanan Publik, Manajemen Sumber Daya Aparatur Negara (MSDA), Organisasi dan Manajemen Sektor Publik serta Strategi Komunikasi Publik, (*Public Comunication*). Beberapa Pelatihan atau Sertifikasi yang pernah diikuti antara lain: *Sustainable Leadership Programe, AMPRO Area Manager Management Course, Effective Leraning Skill., Social Style and Sales Strategy (s4), Strategic Account Excecelence, Certified Quality Assurance Practitioner. Coaching For Business, Leadership Learning Programe, Certified Human Capital Associate,*



Annisa Firdhausy, S.H., M.H. adalah seorang akademisi hukum dan dosen ilmu hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum internasional. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Fokus penelitian dan keahlian beliau mencakup tiga pilar utama Hukum Internasional: Hukum

Udara, di mana beliau secara kritis menganalisis regulasi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan isu keamanan nasional; Hukum Laut; serta Hukum Lingkungan Internasional. Kombinasi keahlian ini memberikan perspektif yang unik dan komprehensif dalam melihat tantangan kedaulatan dan regulasi di dimensi udara dan maritim, menjadikannya kontributor penting dalam kajian hukum terkait teknologi dan wilayah kedaulatan negara.



Muhaimin, S.AP., M.AP., menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik (M.AP.) pada tahun 2024 di Universitas Nasional, Jakarta, dengan konsentrasi Kebijakan Publik, Ekonomi Politik dan Pembangunan Daerah. Sejak tahun 2024, ia menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya.



Orce Kabunggul, S.AP., M.AP., meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP.) pada tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan konsentrasi Kebijakan Publik. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik (M.AP.) pada tahun 2024 di Universitas Nasional, Jakarta, dengan konsentrasi Kebijakan Publik. Sejak tahun 2024, ia menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya.

Mewujudkan Keadilan dalam Kebijakan Publik Indonesia Kontemporer berarti melihat setiap kelemahan sistem, dari data yang tidak akurat hingga proses yang tidak etis, sebagai peluang emas untuk membangun fondasi akuntabilitas sejati demi kesuksesan bersama.

---Orce Kabunggul, S.AP., M.AP



Yanti Rahayuningsih, S.S., M.Pd. seorang Dosen di Universitas Teknologi Surabaya dan STIBA Satya Widya Surabaya. Penulis lahir di Lumajang pada 13 Oktober 1986 dan saat ini penulis tinggal di Surabaya dan juga aktif mengajar di sebuah institusi bernama Smartamedika surabaya. Penulis merupakan lulusan sarjana Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2011 dan juga berhasil meraih gelar S2 pendidikan bahasa dan sastra nya pada 2013 di Universitas yang sama

Menjadi dosen tentunya mengharuskan penulis untuk melakukan tridarmanya, salah satunya adalah menulis. Banyak jurnal keilmuan khusus nya dibidang sastra sudah diterbitkan di

berbagai jurnal nasional terakreditasi. Selain itu, sebagai pengajar, penulis akrab sekali TOEFL material yang sudah diampu penulis sejak awal mengajar. Sehingga banyak penelitian dan pengabdian masyarakat penulis yang mengambil tema TOEFL competence sebagai salah satu subjek penelitian. Hal tersebut bayak terlihat dari book chapter, modul pengajaran dan buku yang sudah diterbitkan. Adapun book chapter ini adalah salah satu bentuk kontribusi penulis dibidang pengajaran bahasa inggris serta upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Politik hukum nasional selalu menempati posisi strategis dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia karena menjadi jembatan antara norma konstitusional, praktik kekuasaan, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hukum tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan lahir dari tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkelindan. Dinamika tersebut menjadikan politik hukum sebagai arena kontestasi nilai, tempat kepastian hukum, keadilan substantif, dan kepentingan publik diuji secara nyata dalam praktik kebijakan dan penegakan hukum.

Kepastian hukum sering diposisikan sebagai tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks pembangunan dan stabilitas negara. Norma hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi dipandang sebagai prasyarat bagi tertib sosial dan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini kerap menekankan aspek formalitas dan prosedural, sehingga hukum diperlakukan sebagai instrumen teknokratis yang netral dan objektif. Realitas sosial menunjukkan bahwa kepastian hukum yang berdiri sendiri berpotensi menjauh dari rasa keadilan masyarakat apabila tidak disertai kepekaan terhadap konteks sosial dan relasi kuasa yang melingkupinya.

Diterbitkan Oleh:
Penerbit



Litera Inti Aksara
Perum Bukit Lestari Blok E-10, Banteran,
Sumbang Banyumas. Telp. +62 859-7330-9727
E-mail : litera.aksara@gmail.com

ISBN 978-623-88969-9-8



9

786238

896998